

Fenomena pernikahan antara umat Islam dengan Ahlul Kitab di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam

Roichanah Adibah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: roichanahadibah78@gmail.com

Kata Kunci:

pernikahan; Ahlul Kitab; Islam; hukum Indonesia; MUI

Keywords:

wedding; Ahlul kitab; Islam; Indonesian law; MUI

ABSTRAK

Pernikahan beda agama masih saja terdengar keberadaannya. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai polemik di Indonesia terkhusus masyarakat Islam yang dimana peraturan hukum Islam atau syariat telah mengatur sedemikian rupa mengenai pernikahan beda agama. Dalam agama Islam sendiri ada pernikahan beda agama yang diperbolehkan serta tidak menurut pendapat beberapa ulama' sesuai dengan beberapa ketentuan yang tertuang dalam QS. al-Maidah. Tetapi, dalam hukum yang telah terbentuk di Indonesia, tidak serta

merta memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama. Hukum yang mengatur diantaranya fatwa MUI serta komplikasi hukum Islam KHI yang menyatakan larangan terhadap pernikahan beda agama dengan berbagai landasan hukum yang mendasari.

ABSTRACT

Interfaith marriages are still heard of. This of course has given rise to various polemics in Indonesia, especially in the Islamic community, where Islamic law or sharia regulations have regulated interfaith marriages in such a way. In the Islamic religion itself, there are interfaith marriages which are permitted and which are not according to the opinion of some scholars, in accordance with several provisions contained in the QS. al-Maidah. However, the law that has been formed in Indonesia does not necessarily allow interfaith marriages to take place. These laws include the MUI fatwa and the complications of KHI Islamic law which states the prohibition against interfaith marriages with various underlying legal bases.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang mengikat kedua insan menuju pada sebuah ikatan yang suci. Mengiringi gejolak jiwa setiap insan yang terluapkan pada orang yang tidak halal baginya, menuju terjaganya fitrah. Menjadi sarana lahirnya generasi terhormat, jika dilaksanakan sesuai tuntunan-Nya. Menuju mahligai pernikahan, tentunya ada hal-hal yang telah dilalui, dimulai dari menyiapkan diri, memilih pasangan yang sesuai, melewati proses ta'aruf, khitbah, serta persiapan lainnya (Isnawati, 2019).

Terkait pernikahan beda agama, Fenomena mengenai pernikahan antara umat Islam dengan ahlul kitab kerap terdengar, tentu saja ahlul kitab yang dimaksud harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an, terutama yang tertera dalam QS. al-Maidah ayat 5. Dalam ayat tersebut menyebutkan prihal pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab. Secara etimologi, ahlul kitab yang berasal dari kata



ahl dan kitab memiliki arti orang-orang yang beragama sesuai dengan kitab, atau para penganut/pengikut kitab (Hakim & Alif Utama, 2022). Nurcholish Madjid mengatakan "cakupan makna ahlul kitab meliputi Yahudi, Nasrani, Shabi'in, Majusi, Zoroaster, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto" sedangkan M. Quraish Shihab memaparkan "hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja" (Khakim, 2012). Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i membatasi makna ahlul kitab dengan memaparkan "yang disebut ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari orang Israil". Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut imam Syafi'i yang disebut ahlul kitab hanya kaum Yahudi dan Nasrani keturunan israil, selain keturunan bani israil, maka tidak disebut ahlul kitab (Fawzi, 2022).

Dalam memahami siapakah yang disebut ahlul kitab tak semua ulama sependapat mengenai hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disinggung dalam al-Qur'an, bahwa ahlul kitab adalah para penganut agama yahudi dan nasrani. Namun masih ditemukan gagasan dari sekelompok ulama' yang mengatakan bahwa ahlul kitab adalah para pengikut agama diluar agama yahudi dan nasrani, tetapi gagasan ini tidak populer. Bahkan, seorang ulama' bernama Abd al-Karim al-Sahrastani dan al-Baghdadi, mengatakan bahwa agama Zoroaster atau agama Ikal di Iran juga bisa disebut sebagai ahlul kitab. Menurut Zainul Kamal, semua penganut agama di bumi pertiwi patut disebut sebagai ahlul kitab (Sumbulah, 2012). Namun dalam ayat-ayat yang menyinggung perihal makna ahlul kitab, telah jelas bahwasanya Yahudi dan Nasrani lah yang dimaksud dengan jelas sebagai ahlul kitab (Andi Eka Putra, 2016).

Adanya fenomena bahwa kitab yang dianggap benar oleh penganut agama yahudi dan nasrani telah diubah, menjadikan keorisinilan agama yang dimaksud diperdebatkan. Tentunya hal ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan apakah masih sama ahlul kitab yang dimaksud dalam QS. al-Maidah ayat 5 dengan ahlul kitab di zaman sekarang? Yang pada nyatanya baik sebelum ataupun sesudah Islam datang, kitab yang dianggap benar oleh kaum yahudi dan nasrani telah diubah isinya. Nyatanya kaum Nasrani, telah melakukan pembelotan terhadap agama mereka jauh sebelum Islam datang (Islam muncul pada abad 7 masehi). Pembelotan yang mereka lakukan dimulai pada abad ke empat masehi (Sumbulah, 2012).

Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama bukanlah sebuah fenomena baru, mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Kendati sudah bukan hal aneh yang terjadi di Indonesia, bukan menjadi sebuah jaminan jika pernikahan beda agama memiliki sebuah jalan keluar yang pasti dan jauh dari polemik. Bahkan bisa dibbilang masih menjadi sebuah kontroversi. Penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama (Amri, 2020). Untuk umat Islam di Indonesia diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 40 huruf c KHI dirumuskan dengan jelas terkait pelarangan penyelenggaraan perkawinan antara seorang wanita yang tidak bekepercayaan tentang ketuhanan dengan pria Muslim (Sidiqah, 2023). Rahmat Hakim mengatakan, "pada prinsipnya seluruh pasal yang menyangkut larangan menikah dalam dalam KHI dari Pasal 39 sampai Pasal 44 ini selaras dengan apa yang diutarakan dalam fikih" (Mujahid, 2019). Sesuai dengan salah satu dalil yang digunakan landasan hukum KHI yakni al-Qur'an,

terdapat ayat yang membahas perihal diperbolehkannya menikahi seorang ahlul kitab bagi seorang muslim, tentunya bertentangan dengan KHI pasal 40 huruf c sendiri.

Tercantum dengan dengan jelas didalam pasal tersebut bahwasanya terdapat pelarangan terjadinya perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita yang tidak menganut agama Islam. Disebutkan dalam literatur kitab fikih klasik, bahwasanya penyebutan bagi orang yang tidak beragama Islam terbagi dua, yang pertama akrab disebut dengan orang musyrik yakni seseorang yang tidak beragama Islam maupun agama samawi, seperti para pemeluk agama Majusi. Kedua, dikenal dengan sebutan ahlul kitab. Yakni seseorang yang tidak memeluk agama Islam, namun ia memeluk agama samawi, seperti kaum Nasrani dan Yahudi.

Tulisan ini mencoba untuk membahas perihal siapakah ahlul kitab yang sesungguhnya yang dimaksud dalam QS.al-Maidah ayat 5, pernikahan beda agama menurut pandangan Islam, perkawinan beda agama menurut MUI serta perkawinan beda agama menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan tujuan agar dapat menjawab sebuah pertanyaan, siapakah ahlul kitab yang dimaksud al-Qur'an serta apakah masih bisa di nisbatkan dengan kaum yang dimaksud pada saat ini, mengupas hukum Islam sendiri mengenai pernikahan beda agama terkhusus pernikahan dengan ahlul kitab serta bagaimana hukum di Indonesia yang telah ada. Tak lupa juga akan dibahas apa sebenarnya tujuan pemerintah dalam menetapkan sebuah ketetapan yang dimana diklaim peraturan yang dibuat didasari hukum Islam tapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan ayat al-Qur'an baik dari ketetapan MUI maupun komplikasi Hukum Islam (KHI).

Pembahasan

Pernikahan dalam Islam

Hukum Nikah

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 tertera :

Artinya : *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' : 3)*

Lafadz فَانْكِحُوا termasuk fi'il amr. Menurut jumhur ulama' dalam kaidah ushul fiqh, amr secara haqiqat bermakna ibahah (membolehkan), nadbu (sunnah), tahdid (menakut-nakuti), irsyad (memberi petunjuk), ta'dib (mendidik adab), do'a (doa), dan sebagainya (ZAMALOVA, 2015). Namun jika فَانْكِحُوا bermakna wajib, maka bertolak belakang dengan firman Allah QS. an-Nisa' ayat 25

Keadaan seperti ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 25 ini memberikan pemahaman, bahwa Ketika seseorang masih belum mampu perihal nafkah, maka baginya meninggalkan pernikahan lebih baik baginya dari pada melaksanakannya. Imam ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya

انه ليس بمندوب و فضلا عن ان يقال انه واجب

"janganakan untuk keadaan semacam ini dikatakan wajib, sunnahpun tidak."

Akhir ayat ini memalingkan makna hakikat dari *amr fā'ikūhū* yang menunjukkan makna wajib berubah menjadi makna majaz yang menunjukkan hukum mubah. Disamping nikah sendiri hakikatnya tak lebih dari memenuhi kesenangan syahwat sebagai manusia sehingga perintah menikah pada lafadz *فَانْكُحُوا* tidak jauh berbeda dengan perintah makan dan minum seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 57 dan 187 ((ZAMALOVA, 2015).

Berbeda dengan mayoritas ulama yang menganggap nikah hukumnya sunnah pada saat dalam keadaan hajat untuk menikah dan juga memiliki biaya, karena berpijak pada beberapa hadis yang salah satunya adalah

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk dariku."

Sehingga dapat disimpulkan, hukum nikah adalah mubah saat dalam keadaan tidak memiliki biaya untuk menikah. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan sunnah disaat membutuhkan untuk menikah sekaligus memiliki biaya.

Pernikahan Merupakan Sunnah Nabi

Untuk mewujudkan kesatuan dari kedua jenis manusia menjadi sebuah ikatan yang sangat berkemanusiaan, syariat Islam telah datang dan mengaturnya sedemikian rupa. Agar terlahir keturunan atau generasi penerus yang terhormat, Islam menjadikan ikatan pernikahan sebagai jembatannya. Sehingga wajar jika dikatakan bahwasanya pernikahan sangat diharapkan karena ingin menjaga kesucian diri. Dan tentunya tujuan lain dari memberlangsungkan sebuah pernikahan adalah untuk menghidupkan sunnah, seperti yang tercantum dalam QS. Ar-Ro'du ayat 38.

Tafsir Ayat :

Ayat *وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً* menjelaskan tentang penolakan terhadap golongan yang menyebarkan isu bahwasanya Rosulullah SAW bukanlah manusia seperti biasa atau Rosulullah tidak butuh pada apa yang manusia biasa lain butuhkan seperti wanita (istri) dan keturunan. Bukanlah hal yang baru pemahaman seperti ini, melainkan fenomena ini sudah menjadi kebiasaan pada masa rosul-rosul sebelumnya ((ZAMALOVA, 2015).

Diskursus Ahlul Kitab Perspektif Islam

Dalam memahami pengertian ahlul kitab, diperlukan pemisahan antara kedua kata tersebut mengingat dua kata itu berasal dari bahasa arab, yakni kata ahl dan al-kitab. Penyebutan kata ahlul biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada suatu golongan yang mempunyai kewenangan yang bisa dipertanggung jawabkan dalam bidang religi. Selanjutnya, kata al-Kitab adalah mengumpulkan suatu hal dengan yang lainnya, seperti mengumpulkan kulit-kulit binatang yang telah disamak kemudian menjahitnya (Andi Eka Putra, 2016).

Al-Qur'an penyebutan kata ahlul Kitab terhitung 31 ayat. 27 ayat diantaranya memandang ahlul Kitab dengan sangat kritis diantaranya; 2:105, 2:109, al-Qur'an 3:65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, dan 99, al-Qur'an, 4:153, 159 dan 171, al-Qur'an, 5: 15, 19, 59, 65, 68, dan 77, al-Qur'an, 29:46, al-Qur'an, 33:26, al-Qur'an 57:29, al-Qur'an, 59:2 dan 11, al-Qur'an, 98:1 dan 6. Serta 4 ayat memandang ahlul kitab secara positif dan apresiatif, yakni ada surat Ali Imran ayat 64, 110, 113, dan 199 (Sumbulah, 2012). Ayat-ayat ini, mayoritas diturunkan di Madinah, dan hanya yang tercantum dalam QS. al-'Ankabut yang termasuk surat Makiyyah (Syakur & Yusuf, 2020).

Penganut agama Yahudi dan Nasrani merupakan pendapat yang banyak dikeluarkan oleh sejumlah pemikir Islam mengenai pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan penyebutan ahlul kitab. Kendati demikian masih ditemukan sejumlah pemikir Islam yang berpendapat bahwasanya pemeluk agama Majusi dan Shabi'in layak menyandang sebutan ahlul kitab juga, namun demikian pendapat kali ini tidak masyhur (Sumbulah, 2012). Ulama Hanafiyah serta salah satu kelompok ulama Hanabilah mengemukakan "ahlul kitab adalah setiap penganut agama samawi yang memiliki kitab suci seperti suhuf Ibrahim dan Sith, Zabur, dan lain-lain." Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama bahwa ahlul kitab adalah mereka yang mempercayai kitab suci Taurat dan Injil (Yahudi dan Nasrani), bukan kitab suci-kitab suci sebelumnya" (Muzammil, 2019).

Di dalam al-Qur'an sendiri, ayat-ayat yang menyinggung prihal makna ahlul kitab, telah jelas bahwasanya Yahudi dan Nasrani lah yang dimaksud dengan jelas sebagai ahlul kitab. Bertolak belakang dengan pendapat yang menyebutkan bahwasanya penganut agama lain, seperti penganut agama Majusi dan Shabi'in, apalagi Kong Hucu, Hindu, Budha merupakan bagian dari ahlul kitab, padahal mereka sama sekali tidak tergolong ke dalam komunitas ahlul kitab (Andi Eka Putra, 2016).

Terdapat dua varian tentang ahlul kitab, yakni ahlul kitab yang konsisten dan ahlul kitab yang tidak konsisten. Sikap konsisten tercermin pada sahabat Abdullah bin salam. Tokoh karismatik dan rahib Yahudi ini langsung mendeklarasikan kepercayaannya terhadap kenabian Rosulullah tatkala ia mengetahui bahwasanya rosul yang telah dijanjikan dalam kitabnya itu melangsungkan hijrah dan tiba di Madinah. Serta contoh dari ahlul kitab yang tidak konsisten yakni kalangan Yahudi Madinah di zaman rosul yang menjadi lebih kejam dan sengit dalam menjalankan sebuah peemusuhan terhadap rosul tatkala mengetahui bahwa Abdullah bin Salam beriman dan masuk islam (Sumbulah, 2012).

Fenomena pemalsuan kitab suci menjadi sebuah problem yang mengakibatkan keaslian sebuah agama dipertanyakan. Tuduhan yang paling sering timbul, ditujukan pada agama Yahudi serta Nasrani. Disebutkan dalam al-Quran (QS. al-Baqarah ayat 75, QS. an-Nisa ayat 46, QS. al-Maidah ayat 13 dan 41) bahwa kedua agama tersebut telah melakukan penyimpangan dan distorsi atas kalam tuhan atau yang disebut dengan istilah *tahrif* (Affandy, 2015).

Pernyataan yang terkait dengan stigma bahwa ahlul kitab pada zaman sekarang tidak ditemukan lagi keberadaannya, masih perlu diteliti lebih lanjut. Nyatanya kaum Nasrani, telah melakukan pembelotan terhadap agama mereka jauh sebelum Islam

datang (Islam muncul pada abad 7 masehi). Pembelotan yang mereka lakukan dimulai pada abad ke empat masehi. Di dalam ayat al-Qur'an, telah tercantum bahwa pemeluk agama Nasrani telah mengimani adanya trinitas pada waktu al-Quran turun. Kendati demikian, al-Qur'an tetap meminta umat islam untuk mempercayai keberadaan serta tetap menyebut mereka dengan sebutan ahlul kitab, meskipun pada kenyataannya mereka telah melakukan berbagai penyimpangan. Tidak ada perbedaan penyebutan ahlul kitab bagi pemeluk agama Yahudi dan Nasrani baik di masa sekarang maupun di masa nabi. Hal ini dikarenakan mereka tetap percaya adanya nabi-nabi dan kitab suci (Sumbulah, 2012).

Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Ayat-Ayat Pernikahan dengan Non-Muslim

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang membahas perihal pernikahan dengan non-muslim. Salah satu diantaranya adalah QS. al-Baqarah ayat 221. Imam At-Thobari berkata dalam kitab tafsirnya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya maksud dari diturunkannya ayat ini, adalah diharamkannya menikahi seluruh musrikah untuk para lelaki dari berbagai jenis kesyirikan. Baik ia penyembah patung, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya. Kemudian terjadi nasakh hukum perkawinan ahlul kitab pada firman Allah surat al-Maidah ayat 5 sampai 4 (Al-Tabari, 1997).

Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dari maksud firman Allah وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ terkhusus wanita ahlul kitab yang tinggal dikawasan muslim, bukan yang tinggal dikawasan non muslim. Pendapat lain mengatakan boleh menikahi kafir dzimmi serta kafir harbi menurut makna ayat secara umum. Dan diriwayatkan lagi dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dari lafadz الْمُحْصَنَاتُ adalah yang terjaga kehormatannya serta yang berakal sehat (Al-Qurthubi, 1964).

Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab

Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitab tafsirnya, Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an membagi pendapat ulama mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab menjadi 2 bagian :

a. Pendapat Ibnu Umar r.a

Ibnu Umar, menghukumi haram atas pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab. Pernyataan ini didapat ketika Ibnu Umar diberi sebuah pertanyaan mengenai seorang laki-laki yang memberlangsungkan pernikahan dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani, dia berpendapat "Allah SWT mengharamkan wanita musyrik atas muslimin, dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar kesyirikannya melebihi perkataan seorang wanita tuhan Isa, atau salah satu dari hamba-Nya" (Ash-Shobuni, n.d.).

b. Pendapat Jumhur

Jumhur ulama mengklaim bahwasanya makna dari lafadz الْمُشْرِكَاتِ tidak termasuk wanita ahlul kitab, menimbang dari firman Allah مَا يَدْعُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ وَلَا الْمُشْرِكِينَ bahwasanya Allah telah membelokkan orang musyrik atas ahlul kitab. Pembelokan disini merupakan petunjuk atas adanya perbedaan. Maka, lafadz الْمُشْرِكَاتِ tidak mencakup wanita ahlul kitab (Ash-Shobuni, n.d.).

Para ulama' berkata, bahwasanya tidak bisa ayat dari surat al-Baqarah menasakh ayat pada surat al-Maidah, karena ayat pada surat al-Baqarah termasuk ayat yang turun dimasa awal ketika di Madinah, sedangkan ayat pada surat al-Maidah termasuk ayat yang akhir diturunkannya. Dan kaidahnya, adalah ayat yang akhir turunnya menasakh ayat yang telah turun terlebih dahulu bukan sebaliknya (Ash-Shobuni, n.d.).

Selain itu Yusuf al-Qardawi mengemukakan pendapat mengenai diperbolehkannya seorang muslim melangsungkan pernikahan dengan wanita ahlul kitab (kitabiyah) tidak mutlak, tetapi terkait dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib diperhatikan. Diantaranya :

- a. Wanita ahlul kitab benar-benar memeluk agama samawi, bukan orang yang tidak beragama, bukan yang merupakan keluar dari agama Islam dan tidak memeluk agama selain agama samawi;
- b. Wanita ahlul kitab yang akan dinikahi harus dapat memelihara kehormatannya dari melakukan perzinahan (muhsan);
- c. Wanita ahlul kitab yang akan dinikahi bukan berasal dari kaum yang berstatus sebagai musuh kaum muslim atau sedang berperang dengan kaum muslim. Maka dari itu, wanita ahlul kitab dzimmi lah yang boleh dinikahi, sedangkan wanita ahlul kitab harbi tidak boleh dinikahi; dan
- d. Diyakini setelah terjadinya pernikahan dengan wanita ahlul kitab, tidak menimbulkan fitnah setelahnya. Fitnah yang dimaksud adalah kemudlaratan atau kemafsadatan, makin besar kemungkinan terjadinya kemudlaratan, makin besar tingkat larangan dan keharamnya. Nabi pernah bersabda : *laa dhororo walaa dhiro* (tidak bahaya dan tidak membahayakan)" (Sidiqah, 2023).

Yusuf al-Qardawi juga memaparkan potensi yang timbul disebabkan pernikahan muslim dengan kitabiyah diantaranya :

- a. Akan berpengaruh pada keseimbangan antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah jika laki-laki muslim banyak menikahi wanita non-Muslim, sehingga wanita muslimah banyak yang tidak menikah dengan para laki-laki muslim yang belum melangsungkan pernikahan. Kemudian, poligami akan dipersulit karena wanita Kristen yang dinikahi pria Muslim tidak akan menyetujui poligami sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. Suami (pria Muslim) mungkin sedikit banyak akan terbawa dan terpengaruh pada agama sang istri (wanita non-Muslim), pun juga terjadi pada anak-anak mereka; dan
- c. Akan mengakibatkan kesusahan terbentuknya hubungan suami istri serta keberlanjutan pendidikan para anak-anak, terlebih semisal pria Muslim dan wanita ahlul kitab tersebut berasal dari negara, bahasa, serta budaya yang berbeda (Sidiqah, 2023).

Hukum Seorang Muslimah Menikahi Seorang Musyrik

Firman Allah ﷻ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا menunjukkan atas diharamkannya pernikahan seorang laki-laki non muslim (musyrik) dengan muslimah. Maka termasuk didalamnya para penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi, serta seseorang yang

keluar dari agama Islam (murtad), maka kesemuanya haram menikah dengan seorang muslimah. Dalam lanjutan ayat disebutkan *أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* maksudnya adalah mereka mengajak kepada kekafiran dimana hal tersebut merupakan sebab seseorang masuk pada neraka jahanam. seorang suami, memiliki kuasa atas istrinya. maka yang dikhawatirkan adalah adanya kemungkinan terjadinya seorang suami yang memerintah istrinya secara paksa untuk meninggalkan agama Islam (murtad) serta memahamkan sang istri untuk kufur terhadap Islam. Tak sampai disitu, anak pada umumnya mengikuti agama ayahnya, jika sang bapak termasuk Yahudi atau Nasrani, maka sang anak akan mengikuti sang bapak dan jadilah sang anak menjadi ahli neraka (Ash-Shobuni, n.d.).

Seorang lelaki muslim, akan memuliakan serta mengagungkan nabi Musa beserta nabi Isa serta beriman atas diutusnya sang nabi menjadi seorang rosul. Serta meyakini akan adanya kitab Taurat serta Injil yang diturunkan dari Allah. Oleh sebab itu seorang suami muslim, tidak akan memberikan rasa sakit pada istrinya yang notabene beragama yahudi atau nasrani dengan sebab akidah sang istri. Berbeda dengan pria bukan muslim yang tidak mengimani akan al-Qur'an serta tidak mengimani diutusnya nabi Muhammad SAW. Maka jika tidak ada keimanan pada sang suami, menyebabkannya menyakiti sang istri dalam hal menghina agama istri (Ash-Shobuni, n.d.).

Perkawinan Beda Agama menurut MUI

Majlis Ulama Indoesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII menetapkan beberapa keputusan terkait fenomena pernikahan beda agama yang di laksanakan di Jakarta tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta, bahwasanya:

- 1) Pengharaman serta ketidak absahan pernikahan beda agama;
- 2) Berdasarkan qoul mu'tamad, hukum melangsungkan pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan wanita ahlul kitab adalah haram dan tidak sah.

Fatwa ini dibentuk atas dasar :

- a) Terpantau pernikahan beda agama kembali marak terjadi;
- b) Timbulnya keresahan di kalangan masyarakat serta perdebatan yang berpotensi terjadi dikalangan muslim.;
- c) Pemikiran masyarakat yang membenarkan prihal pernikahan beda agama tidak didasarkan atas ajaran Islam, tetapi didasari atas alasan HAM dan kemaslahatan, dan;
- d) Demi menyokong serta menjaga ketentraman dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga, MUI memandang diperlukannya mengeluarkan fatwa prihal pernikahan beda agama untuk dijadikan bahan pijakan.

Keputusan yang dibuat oleh MUI tentunya tidak serta merta dibuat tanpa adanya dalil yang mendasari. Keputusan ini ditetapkan atas dasar dalil,

- 1) Al-Qur'an
 - a. QS. An-Nisa' : 3
 - b. QS. At-Tahrim : 6
- 2) Hadis

Artinya : "Wanita itu boleh dinikahkan karena empat hal, yakni karena hartanya, karena (asal-usul) keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu" (Al-Bukhori, n.d.).

3) Kaidah Fiqih

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan."

4) Sadd Adz-zari'ah

Sadd Adz-zari'ah maksudnya adalah untuk mencegah serta menghalangi terjadinya potensi keburukan yang akan ditimbulkan (Isnawati, 2019).

Fenomena Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama, masih saja terdengar keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia. Rasa suka yang tak mengenal batas agama, ras serta golongan. Ditambah lagi Moerika (2008) mengatakan "adanya keinginan untuk menikah akan menjadi lebih kompleks apabila individu tersebut dihadapkan dengan kenyataan bahwa pasangannya beda keyakinan dengan dirinya" (Pratiwi, 2013). Keanekaragaman yang ada di Indonesia serta kebebasan beragama bagi rakyat Indonesia, menjadikan perkawinan beda agama masih saja terendus keberadaannya.

Contoh kecil, salah satu data yang diambil dari warga di Kabupaten Gunung Kidul. Di Gereja Katolik Wonsari terpantau terjadinya pernikahan beda agama mencapai jumlah rata-rata 32% pertahun; di KUA juga terpantau terjadi perkawinan beda agama dengan jumlah yang termasuk signifikan (Wahyuni, 2010).

Pelaksanaan perkawinan beda agama, biasanya dilaksanakan dengan salah satu diantara mempelai mengalah pada yang lain perihal keyakinan. Salah satu mempelai akan masuk pada agama mempelai yang lain entah perpindahan agama itu semu atau sesungguhnya. Misalkan seorang non muslim ingin menikahi seorang muslim, maka ia harus melaksanakan perkawinan secara hukum Islam, serta pencatatan perkawinan oleh KUA. Sebelum terjadinya perkawinan, mempelai non muslim dipersilahkan untuk memeluk agama Islam dengan cara mengikrarkan syahadat (Wahyuni, 2010).

Kesimpulan

Ajaran dalam agama Islam, telah mengatur perihal pernikahan beda agama terkhusus dengan ahlul kitab. Dalam kitab tafsir al-Qurtubi, pernikahan antara seorang muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan jika sang wanita ahlul kitab tinggal diwilayah muslim, bukan yang tinggal diwilayah non muslim menurut Ibnu Abbas. Serta makna dari lafadz الْمُخَصَّنَاتُ pada QS.al-Maidah ayat 5 adalah yang terjaga kehormatannya serta berakhl sehat. Tentunya pendapat yang mendukung akan diperbolehkannya hal ini tak serta merta disetujui oleh semua

kalangan ulama. dalam kitab tafsir Rowai' al-Bayan tercantum pendapat Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya beliau menghukumi haram atas pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab. Hal ini didasari karena menurut Ibnu Umar, tak ada untaian kata yang lebih syirik dari ucapan Isa adalah putra Allah atau menisbatkan hamba-Nya yang lain sebagai anak tuhan.

Beda halnya dengan perbincangan mengenai bagaimana hukum seorang wanita muslim menikahi pria musyrik. Menjawab perbincangan ini, jelas hukumnya haram bagi seorang wanita muslim menikahi pria musyrik atas dalil QS. al-Baqarah ayat 221 pada lafadz *وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا*. Imam Ali as-Sabuni mengatakan dalam kitab tafsirnya, maksud dari lafadz ini adalah diharamkannya pernikahan seorang musyrik dengan muslimah. Dalam lanjutan ayat disebutkan *أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ*, maksudnya adalah mereka mengajak pada kekafiran dimana hal ini merupakan sebab seseorang masuk pada neraka jahanam. Seorang suami, memiliki kekuasaan atas istrinya sehingga dikhawatirkan seorang suami akan memaksa sang istri untuk meninggalkan agama Islam dan dikhawatirkan, sang anak juga akan mengikuti jejak sang bapak. Mengingat pada umumnya, agama anak akan mengikuti agama sang bapak.

Kendati dalam hukum Islam memperbolehkan adanya pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan ahlul kitab, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawaran Nasional MUI ke-VII tanggal 26-29 Juli 2005, menetapkan bahwasanya perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah hukumnya menurut qoul mu'tadi. Keputusan ini tentunya tidak serta merta dibuat tanpa adanya dalil yang mendasari. Keputusan MUI ini ditetapkan atas empat dalil yakni didasarkan pada QS. an-Nisa' ayat 3, QS. at-Tahrim ayat 6, hadis nabi yang berbunyi *تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّتُ يَدَاكَ*, kaidah fiqih *dar al-Mafasid muqaddamun ala jalb al-Mashalih*, serta *sad adz-zari'ah* yakni untuk menghindari menutup pintu keburukan yang akan ditimbulkan.

Dalam hukum Indonesia, meskipun ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya UUP tidak mengatur perihal perkawinan antar agama, tetapi bagi umat Islam diberlakukan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan pada Pasal 40 huruf c KHI dapat dilihat dengan jelas mengenai larangan melangsungkan pernikahan antara seorang muslim dengan wanita yang tidak beragama. Meskipun sejatinya pembentukan hukum KHI didasari atas landasan hukum Islam dan nampaknya pasal ini bertentangan dengan QS.al-Maidah ayat 5, perluasan hukum ini didasarkan karena melihat mashlahat yang ditimbulkan akibat pernikahan ini nampak lebih kecil daripada madharat yang akan diterima.

Daftar Pustaka

- Affandy, S. (2015). Menyoal status agama-agama pra-Islam. In *Bandung: Mizan* (p. 224). Mizan Pustaka.
- Al-Bukhori, M. bin I. abu A. (n.d.). *Shohih Bukhori*. Dar Thouqun Najah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. (1964). *al-Jami' li ahkam al-Qur'ân*,. Dar al-Kutub al-Mishriyah.

- Al-Tabari, A. J. M. bin J. (1997). *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ay al-Quran*. Dar at-Tarbiyah wa Turats.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Andi Eka Putra. (2016). Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al- Qur ' an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan). *Al-Dzikra*, X(1), 44–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i1.1821>
- Ash-Shobuni, M. A. (n.d.). *Rowai' al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*.pdf. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Fawzi, A. (2022). *Sikap Islam Terhadap Ahlul Kitab*. HIQMA UIN Jakarta. <https://hiqmauinjakarta.com/sikap-islam-terhadap-ahlul-kitab/>
- Hakim, M. L. H., & Alif Utama, M. M. (2022). Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 110–126. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>
- Isnawati. (2019). *Pernikahan beda agama dalam Al-Quran*. Rumah Fiqih Publishing.
- Khakim, M. (2012). *Ahl Al-Kitab Menurut Nurcholish Majid dan M Quraish Shihab* (pp. 1–24). Universitas Muhammadiyah Surakarta,. https://eprints.ums.ac.id/21834/1/2._HALAMAN_DEPAN.pdf
- Mujahid, I. (2019). *Transformasi fikih munakahat tentang hukum menikahi wanita ahli kitab ke dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf (C)*. 3(April), 81–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.131>
- Muzammil, D. H. I. (2019). Fiqh munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Tira Smart.
- Pratiwi, I. (2013). Pernikahan pasangan beda agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Sidiqah, M. (2023). Wanita ahlul kitab dan hukum menikahinya di Indonesia kitab . *USM Law*, 6(3), 8–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7823>
- Sumbulah, U. (2012). *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis*. UIN-Maliki Press.
- Syakur, A., & Yusuf, M. (2020). Penggolongan Ahlul Kitab dalam Al-Qur'an. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55623/au.v1i1.1>
- Wahyuni, S. (2010). Kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1. *Kontrovensi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 8(1).
- Zamalova, S. P. M. A. al-Z. . (2015). *Metodologi Ayatul Ahkam paradigma konsep fikih dalam kajian Ayatul Ahkam*. YPM al-Rifa'ie kerjasama dengan Lirboyo Press.